



PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/366/DPRD

T E N T A N G

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DALAM DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna melihat secara langsung penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tentang Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/316/ DPRD Tanggal 23 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Penetapan Jadwal Kegiatan Masa Persidangan ke II Tahun ke Dua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2019-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Koordinasi dan Komunikasi dalam Daerah dilaksanakan dari tanggal 03 Maret 2021 s/d 07 Maret 2021 tempat pelaksanaan akan ditetapkan oleh masing-masing Komisi.

- KETIGA : Susunan Personalia DPRD yang melakukan Koordinasi dan Komunikasi terlampir dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Laporan hasil Koordinasi dan Komunikasi dalam Daerah oleh masing-masing Komisi di sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02 Maret 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
K E T U A,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

WAKIL KETUA,

ttd

ZALZULMIDA A. DJANGGOLA

WAKIL KETUA,

ttd

MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR 160/ 366 /DPRD
TENTANG
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DALAM
DAERAH DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	N A M A	KOMISI	DAERAH YANG DITINJAU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. 2.	H. Mohammad Arus Abdul Karim Abdul Karim Aljufri	III	SIGI/DONGGALA	KOORDINATOR
1. 2. 3. 4. 5.	Hj. Nilam Sari Lawira, SP.,MP H. Muharram Nurdin, S,Sos.,M.Si Aminullah, BK H. Zainal Abidin Ishak, ST Imam Kurniawan Lahay	III III III	KAB. MOROWALI	KOORDINATOR KOORDINATOR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	H. Mohammad Arus Abdul Karim Dra.Hj.Sri Indraningsih Lalusu, MBA Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah S.Ag, MH Ronald Gulla, ST H. Ambo Dalle, S.Ag Drs. Budi Luhur Laregi Kaharuddin, S.Ip Drs. Enos Pasaua, MM Irianto Malingong H. Suryanto, SH., MH H. M. Tahir H. Siri, SE, MH Hj. Sitti Halima Ladoali, SE Nasser Djibran, SH.,MH Sri Atun	I I I I I I I I II II II II III III	KAB. BANGGAI	KOORDINATOR
1. 2. 3. 4.	Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH.,CN H. Moh. Nur DG. Rahmatu, SE Muslih, S.Kep, NS Ir. Elisa Bunga Allo, MM	II II II	KAB. PARIMO	KOORDINATOR
1. 2. 3. 4.	Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH.,CN Dr. Ir. Alimuddi Paada, MS Rahmawati M. Nur, S.Ag I Nyoman Slamet, S.Pd.,M.Si	IV IV IV	KAB. TOUNA	KOORDINATOR

5.	Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, SE	IV		
6.	Erwin Burase, S.Kom	IV		
7.	H. Moh. Hidayat Pakamundi, SE	IV		
8.	Dra. Fatimah H. Moh. Amin Lasawedi, M.Si	IV		
9.	Ibrahim A. Hafid	IV		
10.	H. Muh. Ismail Junus, SE	IV		
1.	H. Muharram Nurdin, S,Sos.,M.Si		KAB. POSO	KOORDINATOR
2.	Yus Mangun, SE	II		
3.	Ellen Esther Pelealu, SE	I		
4.	Sonny Tandra, ST	III		
5.	Dra. Marlelah, M.Si	III		
6.	Huisman Brant Toripalu, SH	III		
7.	Muhaimin, SE	III		
1.	Hj. Nilam Sari Lawira, SP.,MP		KAB. TOLITOLI	KOORDINATOR
2.	Hasan Patongai, SH	I		
3.	Faisal Alatas, SH	II		
4.	Drs. Zainal Mahmud Daud	II		
5.	Moh. Faizal Lahadja, SE	IV		
6.	Fairuz Husen Maskati	IV		

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
K E T U A,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM ZALZULMIDA A. DJANGGOLA MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001